



Singaraja, 29 September 2026

Nomor : B.100.3.4/2777/KL-BPBD/IX/2026
Sifat : Biasa
Lamp : 1 (satu) Gabung
Perihal : Surat Pengantar

Kepada :

- Sdr. 1. Para Pimpinan OPD se Kabupooten Buleleng
2. Para Camat se Kabupaten Buleleng
3. Para Lurah dan Perbekel se Kab. Buleleng

di-

Tempat

Menindaklanjuti petunjuk Bapak Bupati Buleleng tanggal 23 September 2026, maka melalui kesempatan ini kami sebarikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan serta Larangan Pembukaan Lahan dengan cara membakar dalam kondisi resiko Kebakaran Hutan dan Lahan.

Memperhatikan Instruksi tersebut diatas, maka melalui kesempatan ini diinstruksikan kepada Seluruh Pimpinan OPD, para Camat, Para Kepala Desa/Lurah untuk dapat mensosialisasikan Instruksi dimaksud kepada anggota/staf maupun masyarakat yang ada di wilayahnya masing-masing.

Demikian untuk mendapat perhatian dan pelaksanaannya disampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati / Wakil Bupati Buleleng sebagai laporan
2. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng
3. Kepala Kepolisian Resort Buleleng
4. Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng
5. Komandan Kodim 1609/Buleleng
6. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja
7. Arsip.





MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
SERTA LARANGAN PEMBUKAAN LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR
DALAM KONDISI RISIKO KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

MENTERI DALAM NEGERI,

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden dalam pengendalian Karhutla dan kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), dan memperhatikan kondisi cuaca dengan suhu udara yang tinggi, kekeringan, rendahnya curah hujan, serta meningkatnya potensi penyebaran api yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan secara tidak terkendali dan menimbulkan dampak terhadap keselamatan masyarakat, kesehatan, lingkungan hidup, perekonomian, dan aktivitas sosial masyarakat, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Gubernur; dan
2. Bupati/Wali Kota,

Untuk :

KESATU : Meningkatkan kewaspadaan, pencegahan, dan pengendalian terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan di wilayah masing-masing dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya Pemerintah Daerah serta melibatkan unsur Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Instansi Vertikal, dunia usaha, masyarakat, akademisi, media, relawan, dan pemangku kepentingan lainnya.

- KEDUA : Selama kondisi risiko kebakaran hutan dan lahan berada pada tingkat tinggi dan/atau berdasarkan perkembangan cuaca, kekeringan, suhu udara, kondisi bahan bakar, titik panas, dan hasil pemantauan instansi yang berwenang, melarang setiap kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar, termasuk pembakaran hutan, lahan, semak, vegetasi, dan/atau sisa vegetasi untuk kepentingan pembukaan lahan, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Larangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku tanpa terkecuali, termasuk terhadap kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar yang dilakukan dengan alasan:
- a. pembersihan lahan (*land clearing*);
 - b. persiapan penanaman atau kegiatan bercocok tanam;
 - c. pembukaan lahan pertanian dan perkebunan;
 - d. kegiatan yang mengatasnamakan kearifan lokal;
 - e. kegiatan pembukaan lahan secara tradisional; dan/atau
 - f. alasan lainnya yang dapat menimbulkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
- KEEMPAT : Gubernur dan Bupati/Wali Kota memastikan kepada seluruh Perangkat Daerah, Camat, Lurah, Kepala Desa, masyarakat, pelaku usaha, kelompok tani, masyarakat hukum adat, dan pemangku kepentingan lainnya bahwa kondisi cuaca panas, kekeringan, dan tingginya potensi penjaralan api menjadi dasar untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghentikan kegiatan pembakaran lahan sampai kondisi dinyatakan aman oleh instansi yang berwenang.
- KELIMA : Gubernur dan Bupati/Wali Kota:
- a. menginstruksikan kepada Camat, Lurah, Dan Kepala Desa untuk melakukan sosialisasi secara masif mengenai larangan pembukaan lahan dengan cara membakar;
 - b. memastikan informasi larangan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada masyarakat melalui pertemuan masyarakat, tempat ibadah, media sosial, media massa, dan sarana komunikasi lainnya;
-

- c. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pencegahan dan pelaporan kejadian Karhutla;
- d. meningkatkan patroli dan pengawasan pada wilayah rawan Karhutla; dan
- e. memastikan setiap laporan mengenai pembakaran hutan dan lahan segera ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

: Dalam rangka pelaksanaan Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, Gubernur dan Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya:

- a. melakukan inventarisasi dan pemetaan wilayah rawan Karhutla;
- b. meningkatkan pemantauan titik panas dan potensi munculnya titik api;
- c. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan pembukaan lahan;
- d. menghentikan kegiatan pembakaran yang berpotensi menimbulkan Karhutla;
- e. melakukan pemadaman dini terhadap setiap titik api yang ditemukan;
- f. mengaktifkan dan mengoptimalkan Pos Komando (POSKO) Penanganan Karhutla sesuai dengan kondisi wilayah; dan
- g. meningkatkan kesiapsiagaan personel, sarana, prasarana, peralatan, serta dukungan anggaran dalam pencegahan dan penanggulangan Karhutla.

KETUJUH

: Khusus kepada Gubernur:

- a. mengoordinasikan Bupati/Wali Kota dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan pencegahan Karhutla;
 - b. memastikan seluruh Kabupaten/Kota di wilayahnya melaksanakan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Instruksi ini;
 - c. meningkatkan koordinasi dengan Forkopimda, instansi vertikal, dunia usaha, masyarakat hukum adat dan tokoh masyarakat, akademisi, media, dan pemangku kepentingan lainnya; dan
 - d. melakukan pemantauan terhadap perkembangan Karhutla dan kondisi cuaca serta kekeringan;
-

KEDELAPAN

: Khusus kepada Bupati/Wali Kota:

- a. menginstruksikan Camat untuk meningkatkan patroli, pengawasan, sosialisasi, dan pencegahan pembakaran hutan dan lahan sampai dengan tingkat desa/kelurahan;
- b. menginstruksikan Kepala Desa/Lurah untuk menyampaikan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar kepada masyarakat;
- c. meningkatkan koordinasi dengan Forkopimda, instansi vertikal, dunia usaha, masyarakat hukum adat dan tokoh masyarakat, akademisi, media, dan pemangku kepentingan lainnya;
- d. mengoptimalkan pembentukan dan pemberdayaan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) sampai dengan tingkat desa/kelurahan;
- e. memastikan kesiapan sarana dan prasarana pemadaman Karhutla; dan
- f. segera melakukan penanganan dan pemadaman terhadap setiap kejadian kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya.

KESEMBILAN

: Dalam hal terdapat peraturan daerah, peraturan kepala daerah, pedoman, atau kebijakan daerah yang memberikan ruang pelaksanaan pembukaan lahan dengan cara membakar berdasarkan kearifan lokal, Gubernur dan Bupati/Wali Kota melakukan penyesuaian pelaksanaan dan memastikan untuk sementara tidak dilakukan selama masa pemberlakuan Instruksi Menteri ini, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH

: Dalam melaksanakan Instruksi ini, Gubernur dan Bupati/Wali Kota melakukan langkah-langkah optimal untuk memastikan bahwa:

- a. tidak terdapat kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar pada wilayah yang memiliki tingkat kerawanan Karhutla tinggi;
- b. setiap kejadian kebakaran ditangani secara cepat, terpadu, dan terkoordinasi;
- c. masyarakat mendapatkan informasi yang jelas mengenai bahaya pembakaran lahan dalam kondisi cuaca panas dan kering; dan

- d. upaya pencegahan dilakukan sebelum terjadinya kebakaran dan tidak semata-mata mengandalkan penanganan setelah kebakaran terjadi.
- KESEBELAS : a. Bupati/Wali Kota melaporkan perkembangan pelaksanaan pencegahan dan hasil penyelenggaraan Penanggulangan bencana Karhutla kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat secara berkala pada minggu pertama setiap bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila terjadi Karhutla;
- b. Gubernur melaporkan perkembangan pelaksanaan pencegahan dan hasil penyelenggaraan penanggulangan bencana Karhutla kepada Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri secara pada minggu pertama setiap bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila terjadi Karhutla; dan
- c. Gubernur, Bupati/Wali Kota yang wilayahnya sedang diberlakukan tanggap darurat Karhutla agar melaporkan setiap hari.
- KEDUA BELAS : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2026

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
6. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
7. Menteri Koordinator Bidang Pangan;
8. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
9. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan;
10. Menteri Sekretaris Negara;
11. Menteri Pertahanan;
12. Menteri Pertanian;
13. Menteri Keuangan;
14. Menteri Lingkungan Hidup;
15. Menteri Kehutanan;

15. Menteri Kehutanan;
16. Menteri Perhubungan;
17. Sekretaris Kabinet;
18. Kepala Staf Kepresidenan;
19. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;
20. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
21. Jaksa Agung Republik Indonesia;
22. Kepala Badan Inteljen Negara;
23. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus;
24. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
25. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
26. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
27. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
28. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, S.H., M.A.P
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196908181996031001